



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR (*CEDENT*) DALAM
CESSIE YANG DI AKIBATKAN KREDIT MACET (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 108./Pdt.G/2016/PN.SBY)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

ANGELINA CHRISTA PAMELANI

11010115140478

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2019

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR (CEDENT) DALAM
CESSIE YANG DI AKIBATKAN KREDIT MACET (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 108./Pdt.G/2016/PN.SBY)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum.

Disusun Oleh :

ANGELINA CHRISTA PAMELANI

NIM 11010115140478

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak.


Pembimbing I



Hendro Saptono, S.H, M.Hum

NIP. 195919951986031001

Pembimbing II



Suradi, S.H., M.Hum

NIP. 195709111984031003

HALAMAN PENGUJIAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR (CEDENT) DALAM
CESSIE YANG DI AKIBATKAN KREDIT MACET (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 108./Pdt.G/2016/PN.SBY)

Dipersiapkan dan disusun Oleh:


ANGELINA CHRISTA PAMELANI

NIM 11010115140478

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Maret 2019

Dewan Penguji

Ketua



Hendro Saptono, S.H. M.Hum

NIP. 195919951986031001

Anggota Penguji I



Suradi, S.H., M.Hum

NIP.195709111984031003

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro,


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002


Anggota Penguji II


Budiharto. S.H. M.S.

NIP. 195601101982031002

Mengetahui :

Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum


Marjo, S.H., M.Hum.

NIP 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 5 Maret 2019

Angelina Christa Pamelani

11010115140478

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

”Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan di tambahkan kepadamu.”(Matius 6: 33)

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”(Filipi 4:13)

“Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau” (Ulangan 31:6)

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur” (Filipi 4:6)

**Dengan segala kerendahan hati,
Penulisan Hukum ini kupersembahkan
kepada:**

Tuhanku Yesus Kristus

Bapaku yang sangat baik

Keluargaku Tersayang

Almamaterku Tercinta

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Bagi Debitur (*Cedent*) dalam *Cessie* yang di Akibatkan Kedit Macet (Studi Kasus Putusan Nomor 108./Pdt.G/2016/PN.SBY)

Kredit yang di berikan oleh perbankan saat ini sangat di perlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kredit tersebut dapat pula digunakan untuk membeli rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Namun dalam masa pengangsuran banyak hal dapat terjadi, yang menyebabkan sebagian kredit macet maka sebagai jaminan hanya di pindah tangankan yang salah satunya dengan *cessie*, yang oleh bank kredit tersebut harus diselamatkan dengan berbagai cara salah satunya dengan cara *cessie*. Penelitian ini mengambil masalah apakah pengalihan hak kreditur kepada pihak ketiga juga mendahulukan hak milik atas jaminan tersebut. Kepada pihak ketiga juga dan bagaimana perlindungan hak debitur dengan adanya *cessie* tersebut. Meskipun *Cessie* di nilai menguntungkan namun masih banyak orang yang belum memahami *cessie*. Seperti Kreditur Baru yang di bahas di dalam Putusan No108/Pdt.G/2016/PN.Sby. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui akankah penjualan piutang dapat disertai dengan penjualan jaminannya, sehingga debitur dapat mendapat perlindungan hukum bila hal tersebut dalam undang-undang tidak diperbolehkan.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa Bank tidak dapat menjual piutang kredit beserta jaminannya kepada pihak ketiga menurut Pasal 1154 KUHPerdara. Perlindungan hukum debitur terhadap perjanjian *cessie* yang disertai oleh hak-hak atas tanah hak tanggungan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Debitur, *Cessie* , dan Kredit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat, karunia, dan hikmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR (*CEDENT*) DALAM
CESSIE YANG DI AKIBATKAN KREDIT MACET (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 108./Pdt.G/2016/PN.SBY). “**

Penulisan hukum ini dimaksudkan sebagai salah satu pemenuhan syarat penyelesaian Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas hukum Universitas Diponegoro. Dalam proses penulisan hukum ini, terdapat banyak pihak yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini antara lain adalah :

1. Tuhan Yesus kristus, Tuhan dan Juruselamat yang selalu memberikan hikmat, kemampuan, kebijaksanaan, kekuatan, perlindungan, dan berkat kepada penulis dalam setiap waktu sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Ragil Pamungkas, S.E dan Ibu RR Joeli Koeswardani, S.E, M.M, orangtua penulis yang selalu mendoakan, mendukung, memberi semangat dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis selama penulis hidup.
3. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H , M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

4. Prof Dr. Retno Saraswati, S.H, M.Hum, selaku Dekan fakultas hukum Universitas Diponegoro.
5. Bapak Marjo, S.H , M.hum,selaku ketua Program Studi S1 Ilmu hukum Fakultas hukum Universitas Diponegoro.
6. Bapak Muhyidin, S.Ag, M.Ag., M.H, selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro .
7. Bapak Hendro Saptono, S.H, M.Hun, selaku Dosen Pembimbing I yang tidak pernah bosan dan tidak pernah lelah untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Bapak Suradi, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang tidak pernah bosan dan tidak pernah lelah untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Bapak Budiharto, S.H,M.S selaku Dosen Penguji yang telah memberikan banyak ilmu saat pengujian.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Bagian Hukum Perdata Dagang yang telah memberikan ilmu kepada penulis, serta Bapak dan Ibu Staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
11. Bapak Windo Wijkso, S.T, M.M selaku Manager collection LNC Surabaya yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi.

12. Ibu Sri Winarti selaku Notaris kota Kendal yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi.

13. Dr. Sugianto ,S.H, M.Kn selaku Notaris kota Kudus yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 5 Maret 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sitematika Penulisan Skripsi	9
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian	12
1. Pengertian Perjanjian.....	12
2. Unsur di dalam Perjanjian	13
3. Syarat sahnya perjanjian.....	15
4. Asas-Asas Perjanjian.....	17
B. Tinjauan Umum Mengenai Kredit.....	19
C. Tinjauan Umum tentang Jaminan	23
D. Tinjauan Umum Jaminan dalam Perjanjian Kredit.....	26
E. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	27
1. Harus ada perbuatan.....	28
2. Yang melawan hukum.....	28
3. Harus ada kesalahan.....	30
4. Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian.....	31
5. Harus ada kerugian.....	32
F. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Kredit	34

G. Tinjauan Umum tentang <i>Cessie</i>	35
BAB III.....	45
METODE PENELITIAN	45
A. METODE PENDEKATAN.....	46
B. SPESIFIKASI PENELITIAN.....	46
C. JENIS DAN SUMBER DATA.....	46
D. METODE ANALISIS DATA.....	48
BAB IV	50
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Hasil Penelitian.....	50
1. Para pihak :.....	50
2. Kasus Posisi Nomor 108/Pdt.G/2016/PN.Sby.....	51
3. Tuntutan Penggugat :	53
4. Pertimbangan Hakim.....	54
5. Putusan Hakim.....	61
B. Pembahasan	62
1. Penjualan Piutang Beserta Jaminannya.....	62
2. Perlindungan Hukum Debitur (Cedent) terhadap perjanjian jual beli kredit berserta barang jaminannya	83
BAB V.....	90
KESIMPULAN DAN SARAN.....	90
A. KESIMPULAN.....	90
B. SARAN	91
DAFTAR PUSTAKA	92